

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era modern menimbulkan dampak yang cukup besar pada kelangsungan hidup manusia. Revolusi digital membawa dampak yang sangat besar bagi manusia, diantaranya yaitu merubah pola berfikir manusia untuk mencapai kehidupannya yang sejahtera dengan cara elektronik, hal ini berkaitan dengan sistem keuangan yang berubah menjadi serba elektronik yang juga akan membawa perubahan pada sistem ekonomi. Perubahan ini menimbulkan berubahnya sebagian uang fiat menjadi mata uang kripto. *Cryptocurrency* sejatinya muncul setelah adanya krisis keuangan tingkat global pada tahun 2008 (Nakamoto, 2008). Setelah tahun 2019, lebih dari 1600 *cryptocurrency* muncul ke dalam perputarannya (Wilson, 2019).

Berbeda dengan mata uang kripto, uang fiat adalah uang yang selama ini digunakan untuk bertransaksi oleh masyarakat dunia pada umumnya, mata uang fiat ini bersifat resmi dan dirangkul oleh pemerintah dan mempunyai hukum maupun terdapat wujud fisik dari uang fiat sendiri. Sedangkan mata uang kripto ialah mata uang virtual yang tidak mempunyai wujud fisik, mata uang kripto ini tidak dibawah wewenang institusi maupun bank yang mengatur mata uang kripto. Transaksi yang berjalan tidak tercampur tangan oleh pemerintah, namun transaksi tersebut berjalan dan tercatat dalam blok-blok dan ditandatangani secara kripto, sehingga transaksi yang berjalan tidak ada campur tangan dari pemerintah (Robby Houben, 2018).

Ada berbagai macam mata uang kripto yang sudah mendunia saat ini, tetapi hanya beberapa nama saja yang familiar di telinga masyarakat global, diantaranya Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin dan Monero. Tentu saja paling *top* adalah Bitcoin, dengan nilai yang melejit dan banyak penggunanya. ‘Satoshi

Nakamoto' merupakan orang yang mempunyai gagasan/ide dari terciptanya salah satu mata uang kripto yang ada yaitu Bitcoin. Satoshi Nakamoto sendiri masih berstatus anonim karena nama tersebut merupakan nama fiktif yang dibuat oleh dirinya sendiri untuk menutupi identitasnya, dilihat dari nama tersebut, Satoshi Nakamoto berasal dari Jepang. Pada 31 Oktober 2008, pendiri dari Bitcoin sendiri mengatakan bahwa Bitcoin merupakan sistem keuangan yang berbasis elektronik dan menggunakan sistem '*peer-to-peer*' yang artinya bahwa Bitcoin ini menggunakan sistem *sharing* yang akan terhubung pada *server* dan dapat diakses dari *server* langsung untuk ke pengguna lalu pengguna lainnya dapat melakukan intervensi dari server ke pengguna lainnya (Chowdhury, 2019).

Eropa merupakan benua dengan banyak negara didalamnya, dengan jumlah penduduk sekitar 739 juta orang, benua yang dikenal sebagai pusat sejarah ilmu pengetahuan ini mempunyai antusias yang lumayan tinggi dengan Bitcoin. Pada tahun 2019 Bitcoin dapat menyentuh angka setara dengan 3000 euro. Antusias ini ditandai dengan mencapainya 66 persen penduduk yang mengetahui mengenai konsep dari Bitcoin, 9 persen penduduk mempunyai mata uang kripto, sekitar 25 persen penduduk eropa mempunyai rencana akan berinvestasi di mata uang kripto untuk masa depannya dan 29 persen penduduk eropa pernah berinvestasi di Bitcoin tetapi tidak meneruskannya (European Government, 2019).

European Union (EU) atau yang dikenal sebagai Uni Eropa ialah organisasi antar supranasional dan pemerintahan, yang beranggotakan negara-negara eropa. Tentu saja Uni Eropa memiliki hukum untuk mengatur negara-negara anggotanya dengan syarat bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan persetujuan di tingkat Uni Eropa, yang berarti negara-negara anggota Uni Eropa tidak perlu mempunyai undang-undang sendiri untuk memberlakukan tindakan hukum Uni Eropa. Uni Eropa ini diinisiasi pada tahun

1952 oleh enam negara, diantaranya yaitu Perancis, Jerman, Italia, dan tiga negara Benelux yaitu Belgia, Belanda dan Luxemburg (Gerven, 2005).

Uni Eropa sendiri mempunyai pilar-pilar yang menjadi landasan berdirinya Uni Eropa, pilar pertama yaitu, seluruh sektor ekonomi dan keuangan dan sejumlah besar kebijakan di luar sektor ekonomi yang merangkul kebijakan sosial, budaya, kesehatan masyarakat, dan perlindungan konsumen dan lingkungan, pilar kedua dan ketiga mencakup kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan polisi serta kerjasama peradilan dalam masalah pidana. Uni Eropa juga mempunyai badan yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu lembaga pembuat kebijakan, Parlemen Eropa, Dewan Menteri, serta Komisi Eropa, secara bersama-sama memiliki otoritas pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang yang benar, sementara di bawah yang kedua dan ketiga pilar, kekuatan pengambilan keputusan Dewan Menteri sejauh ini yang paling menonjol (Gerven, 2005).

Salah satu lembaga EU yaitu *European Union Agency for Network and Information Security* (ENISA) mengeluarkan tulisan mengenai *cryptocurrencies* di Uni Eropa, dan membahas mengenai rawannya penggunaan *cryptocurrencies* (Considerati, 2017). Menurut ENISA *cryptocurrencies* membawa beberapa resiko seperti *consensus hijack*, DDos, penggunaan untuk kegiatan ilegal hingga permasalahan privasi. Sehingga ENISA menyarankan Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan yang lunak demi mengatur penggunaan *cryptocurrencies* di Uni Eropa (ENISA, 2017). Sehingga pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan rezim AMLD ke-5 pada 19 Juni 2018 sebagai upaya untuk mentransformasi regulasi mengenai tindakan pencucian uang, dan negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan tersebut (Jourová, 2018).

Beberapa negara anggota Uni Eropa telah membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Italia sebagai salah satu contoh telah mengeluarkan *Legislative Decree No. 125 of 4 October 2019 implementing Directive (EU) 2018/843 (5AMLD) (Decree 125/2019)* pada akhir tahun 2019. Keputusan legislative tersebut mengatur mengenai penggunaan, aktivitas jual-beli, penyimpanan, dan penukaran mata uang digital beserta dengan aturan mengenai kepemilikan hukum (*legal persons*) dari mata uang digital tersebut (Greenbaum, Colomba, & Zepplerl, 2019). Selain Italia, Luksemburg pada 21 Maret 2020 telah mengadopsi direktif AML ke-5 ke dalam kebijakan domestik yang diantaranya mengatur mengenai negara-negara beresiko tinggi, harmonisasi terhadap lembaga pengawasan keuangan, serta peningkatan kerja sama internasional dan nasional dalam upaya melawan tindak pencucian uang (Toutain & Fauvel, 2020). Selain itu Denmark yang juga termasuk anggota Uni Eropa diarahkan untuk mematuhi aturan yang terkait anti money laundering. Lebih lanjut adopsi mengenai AML ke-5 harus diimplementasikan di politik domestik selambat-lambatnya 10 Januari 2020 (Library of Congress Law, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaplikasian rezim *anti money laundering* (AML) yang ada di Uni Eropa terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang akan mengatur tentang *cryptocurrency* yang masuk ke ranah organisasi internasional ini, dengan memerhatikan karakteristik indiv menggunakan teori rezim internasional yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan tersebut, pertanyaan yang dibuat untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan rezim AML oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya tentang masuknya *cryptocurrency*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi atas dua, yakni tujuan khusus dan umum dengan penjelasan berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan rezim AMLD-5 oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya tentang masuknya *cryptocurrency* dalam wilayahnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya:

1. Menjelaskan sejauh mana rezim AMLD-5 dapat mengakomodir *cryptocurrency*.
2. Menjelaskan bagaimana negara anggota Uni Eropa mentransposisikan AMLD-5 ke dalam hukum domestiknya sesuai dengan AMLD-5 melalui teori rezim internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap bisa diperoleh manfaat yakni :

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat perkembangan dan pengetahuan akademik dalam bidang ilmu hubungan internasional terkait dengan hukum yang ada di Uni Eropa untuk mengatur mata uang kripto.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi pembaca dan juga peneliti yang menggunakan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap, penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam menangani

cryptocurrency yang masuk dan dapat mengakibatkan masuknya kejahatan di bidang keuangan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya maupun masyarakat pada umumnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Rezim Internasional

Sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan negara terhadap *Cryptocurrency*. Eulisa Safitri (2019) membahas secara spesifik mengenai kebijakan melegalisasi *cryptocurrency* sebagai upaya pemerintah Jepang dalam upaya mengamankan keamanan nasional Jepang, menggunakan konsep keamanan nasional untuk menganalisis penelitian tersebut. Disisi lain, Jonathan Hendson Passagi (2017) membahas mengenai perbandingan legalitas *cryptocurrency* antara Amerika dan Indonesia. Pada penelitian selanjutnya milik Nanda Eka Prasetya (2019) yang menganalisis pada kebijakan Tiongkok terhadap perkembangan *cryptocurrency*, dengan menggunakan teori kepentingan nasional dan pemilihan rasional untuk menganalisis penelitian ini. Penelitian penelitian yang telah ada tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis tulis, yang mana penulis menganalisis rezim AMLD-5 yang ada pada Uni Eropa yang nantinya akan ditransposisikan ke dalam hukum domestik dari negara anggota Uni Eropa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim internasional. Pengertian rezim internasional yang penulis gunakan sebagai analisis diambil dari Krasner (1983). Rezim internasional yaitu sekumpulan prosedur, peraturan, norma, serta prinsip pengambilan keputusan secara implisit ataupun eksplisit, demi membentuk interaksi yang koheren diantara aktor internasional. Prosedur pengambilan keputusan ialah praktik yang diberlakukan guna mengimplimentasikan dan membuat kebijakan umum. Peraturan ialah larangan ataupun ketentuan spesifik atas sebuah aksi. Norma ialah standar perilaku sesuai dengan kewajiban dan haknya. Prinsip ialah keyakinan atas kebenaran, sebab, serta fakta. Aturan

adalah resep atau larangan khusus untuk suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh suatu negara. prosedur pengambilan keputusan yaitu praktik yang diberlakukan guna membuat serta menerapkan pilihan bersama (Krasner S. D., 1983).

Sedangkan menurut Haggard dan Simmons mempunyai definisi dari rezim internasional yang berbeda, menurut mereka rezim internasional adalah jenis utama lembaga internasional. Rezim secara sengaja dibangun, tatanan internasional parsial pada skala regional atau global, yang dimaksudkan untuk menghilangkan isu-isu spesifik politik internasional dari ranah perilaku swadaya (Hansclever, Mayer, & Rittberger, 2000). Rezim bisa bervariasi antar kasus atau berubah dari waktu ke waktu dalam minimal 4 cara : kekuatan, ruang lingkup, bentuk organisasi dan mode alokasi (Haggard & Simmons, 1987). Kekuatan dapat di ukur dengan tingkat kepatuhan pada perintah rezim, terlebih pada kasus dimana aturan rezim berbenturan dengan kepentingan pribadi jangka pendek. Pada bentuk organisasi melihat dari keanggotaan yang ada pada organisasi tersebut, prinsip keanggotaan memiliki konsekuensi distribusi yang penting, karena hal ini mempengaruhi agenda internasional dan mempengaruhi juga alokasi sumber daya yang ada di organisasi. Ruang lingkup pada yurisdiksi untuk sebuah rezim tidak terkait dengan kesuksesannya. Yurisdiksi yang terlalu luas mengakibatkan tingginya kompleksitas dan biaya administrasi, namun perjanjian yang terlalu sempit dapat memberikan ruang dan waktu untuk tawar-menawar. Lalu faktor mode alokasi, rezim bisa mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Contohnya rezim yang berpusat kepada pasar yang mendukung alokasi pada sumber daya pribadi, menghambat kontrol nasional, menjamin hak kepemilikan, serta memfasilitasi kontrak swasta (Haggard & Simmons, 1987).

Pada sebuah rezim tentu memiliki tingkat ke efektifitasan yang berbeda untuk pengaplikasiannya, efektifitas rezim merupakan dua gagasan yang

tumpang tindih. Pertama, sebuah rezim efektif sejauh anggotanya mematuhi norma dan aturannya, atribut rezim ini biasanya disebut dengan kekuatan rezim. Kedua, sebuah rezim akan efektif sejauh dimana sebuah negara mencapai tujuan tertentu atau memenuhi tujuan tertentu. Tujuan yang paling mendasar dan yang paling banyak dibahas adalah peningkatan kemampuan negara untuk bekerjasama dalam bidang isu. Sebaliknya, ketahanan rezim mengacu pada kekuatan yang tetap dari lembaga-lembaga internasional dalam menghadapi tantangan dari luar dan sejauh mana pilihan kelembagaan sebelumnya membatasi keputusan dan perilaku kolektif dalam periode selanjutnya, yaitu sejauh mana pentingnya sebuah sejarah dari suatu kelembagaan itu penting (Powell, 1991). Kepentingan rezim tercipta dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap konsep dominan dari organisasi, kewenangan, serta tata aturan internasional (Haggard & Simmons, 1987).

Dalam beberapa pengertian yang tertulis diatas, Robert Keohane mendefinisikan konsep rezim yang ada, yaitu konsep rezim adalah institusi dengan aturan eksplisit, disepakati oleh pemerintah, yang berkaitan dengan masalah tertentu dalam hubungan internasional. Dengan demikian perangkat kompleks dari semua prinsip, norma, aturan dan prosedur runtuh ke dalam konsep aturan tunggal (Keohane, 1989). Robert Keohane mendefinisikan konsep rezim sebagai berikut: “Rezim adalah institusi dengan aturan eksplisit, disepakati oleh pemerintah yang berkaitan dengan serangkaian masalah tertentu dalam hubungan internasional” (Andreas Hasenclever, 1997).

1.6. Argumen Penelitian

Argumen pada penelitian ini yaitu Uni Eropa menggunakan rezim AMLD-5 untuk berusaha dalam mengatasi tindakan pencucian uang melalui *cryptocurrency* yang kemudian memberikan implikasi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa untuk dijadikan pedoman.

1.7. Metodologi Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif maka dalam proses menganalisis terdapat pengumpulan, pemilihan, pengkategorian yang dilanjutkan dengan penjelasan data.

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Kekuatan

Kekuatan dapat di ukur dengan tingkat kepatuhan pada perintah rezim, terlebih pada kasus dimana aturan rezim berbenturan dengan kepentingan pribadi jangka pendek.

1.7.1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam hal ini melihat pada yurisdiksi untuk sebuah rezim tidak terkait dengan kesuksesannya. Yurisdiksi yang terlalu luas mengakibatkan tingginya kompleksitas dan biaya administrasi, namun perjanjian yang terlalu sempit dapat memberikan ruang dan waktu untuk tawar-menawar.

1.7.1.3. Bentuk Organisasi

Pada bentuk organisasi melihat dari keanggotaan yang ada pada organisasi tersebut, prinsip keanggotaan memiliki konsekuensi distribusi yang penting, karena hal ini mempengaruhi agenda internasional dan mempengaruhi juga alokasi sumber daya yang ada di organisasi.

1.7.1.4. Mode Alokasi

Mode alokasi mengacu pada rezim bisa mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Contohnya rezim yang berpusat kepada pasar yang mendukung alokasi pada sumber daya pribadi, menghambat kontrol nasional, menjamin hak kepemilikan, serta memfasilitasi kontrak swasta.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Kekuatan

Kekuatan pada penelitian ini melihat pada negara anggota Uni Eropa dapat mentransposisikan rezim AMLD-5 ke dalam hukum domestiknya.

1.7.2.2. Ruang Lingkup

Operasionalisasi dari ruang lingkup adalah dengan menunjukkan beberapa poin dari isi rezim AMLD-5 yang akan ditransposisikan ke dalam hukum domestik dari negara anggota Uni Eropa. Dengan menunjukkan beberapa poin dari rezim AMLD-5 seperti pemberian definisi *cryptocurrency*, penerapan CDD, pengecekan identitas, tunduk terhadap regulator, penerapan KYC, *fund transfer regulation*.

1.7.2.3. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi yang ditunjukkan pada penelitian ini yaitu melihat dari Uni Eropa dalam membentuk dan mengarahkan rezim tersebut ke dalam negara anggota Uni Eropa.

1.7.2.4. Mode Alokasi

Operasionalisasi dari mode alokasi merujuk pada rezim AMLD-5 bisa mendukung mekanisme sosial dari negara anggota Uni Eropa.

1.7.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah eksplanatif, dimana menjelaskan mengenai penerapan rezim AMLD-5 melalui teori rezim internasional sebagai patokan

dalam penerapan rezim AMLD-5 ke dalam hukum domestik negara anggota Uni Eropa. Dimana penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan AMLD-5 sesuai poin-poin yang ada di dalam rezim tersebut ke dalam hukum domestik negara anggota Uni Eropa dengan melalui teori rezim internasional.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data menggunakan studi kepustakaan melalui buku maupun situs yang berisikan jurnal-jurnal internasional untuk menjelaskan penelitian ini.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan terbagi atas 4 bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan terkait kerangka penelitian. Bab ini membahas terkait latar belakang yang menjadi dasar penulis untuk meneliti, rumusan masalah, kerangka konseptual/teoritis, metodologi yang akan digunakan serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada Bab II akan membahas gambaran “Kebijakan Mengenai *Cryptocurrency* Dan *Anti Money Laundering* Di Uni Eropa” Bab ini juga menjelaskan mengenai alasan dibutuhkannya rezim *anti money laundering* di Uni Eropa untuk mengatasi kejahatan keuangan berbentuk pencucian uang yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa. Pada Bab III, penulis akan memberikan analisisnya mengenai kebijakan AML yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai bentuk dari penegasan posisinya terhadap kasus money laundry yang rentat terjadi melalui mata uang digital ini. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana rezim kebijakan *anti money lainding* dilakukan oleh Uni Eropa. Pada Bab IV, sebagai Bab Kesimpulan dan saran akan memberikan rangkuman dan hasil serta implikasi penelitian yang penulis lakukan.